

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah.<sup>1</sup>

Adanya persaingan antar bank *syari'ah* maupun dengan bank-bank konvensional lainnya yang tidak bisa dihindarkan ini, membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan sebuah bank, termasuk bagi bank *syari'ah*. Dampak positifnya adalah memotivasi agar bank saling berpacu menjadi yang terbaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kekalahan dalam persaingan dapat menghambat laju perkembangan bank yang bersangkutan. Kondisi ini akan membawa kerugian yang besar bagi bank, bahkan dapat mengakibatkan gulung tikar.

Akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam menunjukkan adanya peningkatan regiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam pada kehidupan sosial

---

<sup>1</sup> 1Adiwaman Karim, Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan,( Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h.

ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam.<sup>2</sup>

Yaitu dengan menganalisa tingkat profitabilitas bank *syari'ah* yang bersangkutan, dengan menggunakan tiga rasio yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) dan rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif. Kualitas kinerja keuangan bank *syari'ah*, dapat dilihat seberapa besar rasio kinerja keuangan yang diperoleh. Semakin besar rasio yang diperoleh berarti kemampuan bank *syari'ah* dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah semakin baik, dan sebaliknya jika perolehan rasio kinerja keuangan kecil berarti kemampuan bank *syari'ah* memberikan keuntungan berupa bagi hasil kepada nasabah rendah.

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya.<sup>3</sup>

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah diantaranya produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan *produk sosial*. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana,

---

<sup>2</sup> Sofyan Syafri Harahap. Menuju Peumusan teori akuntansi Islam ( Jakarta : Pustaka Quantum, 2001), h. 38

<sup>3</sup> ManneFirman, Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah , Celebes Media Perkasa, 2017

bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam murabahah barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad, sedangkan dapat dilakukan secara tunai atau secara Tangguh atau cicilan.<sup>5</sup>

Transaksi murabahah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya mencatat sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Transaksi Pembiayaan Murabahah Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>
2014	Rp. 8.666. 134
2015	Rp. 12. 273. 442
2016	Rp. 15. 699. 648
2017	Rp. 31. 631. 305
2018	Rp. 40. 051. 315

Sumber : BSI KC Citarum

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2014 sampai tahun 2018 PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan

<sup>4</sup> Ibrahim, Johannes, Cross default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Jakarta : Refika Aditama, 2004

<sup>5</sup> 3Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, penerbit. ( IAI Jakarta, 2010), h. 74

murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah dari tahun ketahun selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2014 mencapai lebih dari 56% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 8. 666. 137. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2015 mencapai lebih dari 64% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 12. 273. 442. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2016 mencapai lebih dari 67% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 15. 699. 648. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2017 mencapai lebih dari 85% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 31. 631. 305. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2018 mencapai lebih dari 93% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 40. 051. 315. Transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuangan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiaannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efesiensi dalam pengambilan kebijakan.

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.<sup>6</sup> Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasikan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan PSAK NO. 102 sehingga dapat memberikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan.

Pada PT. BSI KC Citarum pembiayaan murabahah merupakan produk perbankan syariah yang paling banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari laporan neraca PT. BSI KC Citarum tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**PT BRIS Tahun 2018 Laporan Neraca**

---

<sup>6</sup> 4PSAK 102 Tentang Murabahah

*Dalam Ribu Rupiah*

Aktiva	Realisasi Desember 2017	Target Desember 2018	Realisasi Desember 2018	Pertum- buhan (%)	Pencapa- ian Realisasi 2018 (%)
Kas	368,727	296.442	205.808	255.78	69,43
Antar Bank Aktiva	5,300,962	12.568.97 0	7.443.568	27.71	59,22
PembiayaanMuraba- hah	31,631,305	42.659.68 5	40.051.31 5	101.48	93,86
PembiayaanMudhar- abah	591,953	825.643	638.878	(2.47)	77.38
TransaksiMultijasa	0	521.627	0	-	0
Piutang Ijarah	0	0	0	-	-
PembiayaanQard	0	0	0	-	-
Pembiayaan YangDiberikan	<b>32,223,258</b>	<b>44.006.955</b>	<b>40.690.193</b>	<b>26,27</b>	<b>92,01</b>
PPAP Umum -/-	186,775	281.947	235.894	26,30	83,66
PPAP Khusus	36,145	53.410	305.968	746,50	572.87
Total PPAP	<b>222,920</b>	<b>329.415</b>	<b>541.862</b>	<b>143,07</b>	<b>164.492</b>
Tanah dan Gedung	0	486,000	376.894	-	77,55
Akumulasi Penyus. Gedung	0	22.275	0	-	0
Inventaris	954,022	1.349.222	964,194	67.84	71,42
AkumPeny.Inventari -/-	267,704	456.064	408.848	129.98	89,65 s
Rupa-RupaAktiva	534,241	805.556	1,401.149	81.35	173,94
<b>Total Aktiva</b>	<b>38,890,586</b>	<b>58.740.827</b>	<b>50.131.096</b>	<b>28,90</b>	<b>85,34</b>

Sumber : PT. BSI KC Citarum

Sampai dengan akhir Desember 2018, Aset BRIS adalah sebesar

Rp. 50.13,-miliar. Terjadi pencapaian 85,34% jika dibandingkan dari Target Desember 2018 dalam rencana kerja sebesar Rp.58.74,- Miliar. Dan jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2017 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 28,90% dari realisasi asset sebesar Rp.38.89,-miliar. Peningkatan terbesar berasal dari kenaikan penyaluran pembiayaan pensiunan. Dari data diatas dapat dilihat target pembiayaan murabahah tahun 2018 sebesar Rp 42.659.685.000; dan realisasi sebesar Rp. 40.051.315.000;,. Artinya sebesar pencapaian pembiayaan murabahah sebesar 93,86%.

Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjadi konsistensi menjamin kesesuaiannya dengan syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada BSI KC Citarum dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.102 tentang Akuntansi Murabahah.<sup>7</sup>

Dalam setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi Murabahah bagi penggunaannya. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Akan tetapi pada lembaga-lembaga keuangan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang murabahah termasuk salah satunya ialah BSI KC Citarum . Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang penerapan PSAK 102 dengan baik dan benar, adanya pihak-pihak lembaga keuangan syariah sendiri

---

<sup>7</sup> Karim, Adiwarmanto, Bank : Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo, 2014

yang belum paham pentingnya penerapan tata cara pembiayaan murabahah sesuai PSAK 102 agar nantinya menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informatif.

Permasalahan yang dapat dilihat pada BSI KC Citarum untuk pembiayaan murabahah yaitu pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad murabahah, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi bank memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan.<sup>8</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102 dimana pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Berdasarkan akad pembiayaan murabahah menurut PSAK 102, pada pembiayaan murabahah memberikan barang kepada nasabah kemudian memberitahukan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak

Pada bank-bank BRIS lain telah diterapkannya, seperti contohnya pada BRIS Puduarta insani yang melakukan akad murabahah dengan memberikan barang kepada nasabah dan tidak memberikan uang kepada nasabah dan akad murabahah yang dilakukan BSI KC Citarum sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah.

Selanjutnya pada BSI KC Citarum Kota Bandung dengan melakukan akad murabahahnya dengan memberikan barang kepada nasabah dan tidak memberikan uang. Dan yang terakhir pada BSI KC Citarum Kota Bandung dengan menerapkan akad murabahah dengan dengan memberikan barang kepada nasabah bukan memberikan uang kepada nasabah. Jika pihak bank memberikan uang kepada nasabah timbulah unsur riba, dikarenakan dalam akad murabahah/ akad jual beli tidak menggukan uang dalam transaksi akad murabahah melainkan barang

Permasalahan berikutnya yang terdapat pada BSI KC Citarum adalah

---

<sup>8</sup> Apriyanti, Hani Werdi. 2018. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah. (Yogyakarta: CV Budi Utama)

bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan *stock* barang yang mengakibatkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan tidak dapat dilakukan. Pihak BSI KC Citarum pernah melakukan transaksi tanpa pesanan pada bulan maret, mei, dan juni.<sup>8</sup> Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102 akad murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pemesanan atau tidak dari pembeli. Namun pada kenyataannya yang dilakukan di PT. BSI KC Citarum, pihak bank tidak melakukan pembelian barang melainkan menunggu pemesan terlebih dahulu dan akad murabahah tanpa pesanan baru dilakukan. Kenyataannya pada PSAK 102 mengharuskan pihak bank yang melakukan akad murabahah tanpa pesanan menggunakan gudang untuk penyimpanan barang, karena dalam PSAK 102 sifatnya akad murabahah tanpa pesanan ini tidak mengikat dan tidak memperhatikan adanya pemesanan atau tidak. Oleh karena itu, PSAK 102 mewajibkan adanya gudang untuk penyimpanan barang.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Penerapan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BSI KC Citarum Kota Bandung**

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian tidak terlalu melebar, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan peneliti baik secara moril maupun materil maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BSI KC Citarum berdasarkan PSAK 102.

### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah di BSI KC Citarum Kota Bandung?
2. Apakah pembiayaan murabahah di BSI KC Citarum Kota Bandung telah sesuai dengan PSAK 102?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah PT. BSI KC Citarum berdasarkan PSAK 102.
2. Untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di BSI KC Citarum .

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi piha- pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah.

2. Bagi Perusahaan

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BSI KC Citarum , dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya